



WALI KOTA TANGERANG SELATAN

PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 134.54/Kep.385-Huk/2021

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibentuk forum penataan ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang, Forum Penataan Ruang Kota ditetapkan dengan keputusan wali kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Penataan Ruang Tahun 2021-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 101);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1511) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 100);
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengurus Ikatan Ahli Perencanaan Provinsi Banten Periode 2019-2022 tanggal 28 Desember 2021 Perihal Perwakilan FPR Kota Tangerang Selatan;
 2. Surat Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) Tanggal 30 Desember 2021 Hal Nama Perwakilan ASPI pada Forum Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan;
 3. Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Nomor 800/003/TKPRD/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 Perihal Permohonan Penandatanganan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Forum Penataan Ruang Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang;
- b. memberikan pertimbangan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang;
- c. memberikan pertimbangan pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang wilayah kota melalui pelaksanaan penjangkaran opini publik, forum diskusi, dan konsultasi publik yang meliputi atau mewakili seluruh kondisi wilayah;
- d. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang;
- e. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
- f. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan;
- g. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya;

- h. memberikan pertimbangan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah;
- i. memberikan pertimbangan penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagai akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar perangkat daerah;
- j. memberikan pertimbangan penetapan tindakan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan; dan
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan.

KEEMPAT : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan dengan Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Selatan.

KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 131.4/Kep.652-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 650/Kep.188-Huk/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 131.4/Kep.652-Huk/2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan.
pada tanggal 31 Desember 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,



BENYAMIN DAVNIE

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Inspektur Kota Tangerang Selatan; dan
2. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangerang Selatan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 134.54/Kep.385-Huk/2021

TENTANG

FORUM PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN

FORUM PENATAAN RUANG TAHUN 2021-2026

- Pembina I : Wali Kota Tangerang Selatan.
- Pembina II : Wakil Wali Kota Tangerang Selatan.
- Ketua Merangkap : Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan.
- Anggota
- Wakil Ketua : Ir. Rempu Sora Rayat, M. Eng. (Ikatan Ahli Merangkap Anggota Perencanaan Provinsi Banten).
- Sekretaris Merangkap : Kepala Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Anggota Kota Tangerang Selatan.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan;
5. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan;
6. Dr. Eng. Irwan Prasetyo, MPM (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia); dan
7. H. Deden Juardi, S.Sos., M.Si. (Tokoh Masyarakat).

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,



BENYAMIN DAVNIE